



BUPATI MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 203/KEP/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merespon perubahan kebijakan Pemekaran Kecamatan dalam Bidang Pemerintahan, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi di sekolah perlu dilakukan penyesuaian Nama Sekolah dengan nama Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, meningkatkan kualitas dibidang pendidikan serta dalam rangka keseragaman dan penyesuaian nama sekolah, di Kabupaten Manggarai Barat perlu melakukan perubahan nomenklatur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. *Ⓟ*

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 September 2018


KABUPATEN MANGGARAI BARAT,
Ⓟ
AGUSTINUS CH. DULA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. *Ⓟ*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 203 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2018

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH SEBELUM PERUBAHAN	NAMA SEKOLAH SETELAH PERUBAHAN	LOKASI	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	TAHUN PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN STATUS
1	SMP NEGERI 1 KUWUS	SMP NEGERI 1 KUWUS	GOLO WELU	NANTAL	KUWUS	2018
2	SMP NEGERI 2 KUWUS	SMP NEGERI 2 KUWUS	LAMBUR	PANGGA	KUWUS	2018
3	SMP NEGERI 5 KUWUS	SMP NEGERI 3 KUWUS	LEWAT	BANGKA LEWAT	KUWUS	2018
4	SMP NEGERI 6 KUWUS	SMP NEGERI 4 KUWUS	SUKA	SUKA KIONG	KUWUS	2018
5	SMP NEGERI 3 KUWUS	SMP NEGERI 1 KUWUS BARAT	WETIK	GOLO RIWU	KUWUS BARAT	2018
6	SMP NEGERI 4 KUWUS	SMP NEGERI 2 KUWUS BARAT	HAWE	WAJUR	KUWUS BARAT	2018
7	SMP NEGERI 7 KUWUS	SMP NEGERI 3 KUWUS BARAT	NGGORONG KOTAK	RANGGU	KUWUS BARAT	2018
8	SMP NEGERI 2 MACANG PACAR	SMP NEGERI 1 MACANG PACAR	BARU	BARU	MACANG PACAR	2018
9	SMP NEGERI 5 MACANG PACAR	SMP NEGERI 2 MACANG PACAR	WAKA PAU	NANGA KANTOR	MACANG PACAR	2018
10	SMP NEGERI 7 MACANG PACAR	SMP NEGERI 3 MACANG PACAR	BENTENG DEDA	WONTONG	MACANG PACAR	2018
11	SMP NEGERI 10 MACANG PACAR	SMP NEGERI 4 MACANG PACAR	WAE WAKO	NANGA KANTOR BARAT	MACANG PACAR	2018
12	SMP NEGERI 1 MACANG PACAR	SMP NEGERI 1 PACAR	HERANG	PACAR	MACANG PACAR	2018
13	SMP NEGERI 3 MACANG PACAR	SMP NEGERI 2 PACAR	LOHA	LOHA	PACAR	2018
14	SMP NEGERI 4 MACANG PACAR	SMP NEGERI 3 PACAR	NOA	COMPANG	PACAR	2018
15	SMP NEGERI 6 MACANG PACAR	SMP NEGERI 4 PACAR	DORO	KOMBO	PACAR	2018
16	SMP NEGERI 8 MACANG PACAR	SMP NEGERI 5 PACAR	HITA	KOMBO	PACAR	2018
17	SMP NEGERI 9 MACANG PACAR	SMP NEGERI 6 PACAR	TENDE NEWE	GOLO LAJANG BARAT	PACAR	2018

β

BUPATI MANGGARAI BARAT,



AGUSTINUS CH. DULA